



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxx**, bertempat tinggal di Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**xxx**, bertempat tinggal di Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 9 September 2020 bertempat di Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-21092020-0004 tanggal 9 September 2020
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :  
- xxx, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2020 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa melewati tahun kedua dan ketiga dari perkawinan sering kali terjadi pertengkaran terus menerus antara pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



sehingga mengganggu aktivitas kinerja Pihak Penggugat sebagai seorang abdi negara Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa persoalan pertengkaran berulang kali terjadi karena Pihak Tergugat sering kali keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam, hingga Pihak Penggugat berulang kali menegur dengan cara baik-baik kepada Pihak Tergugat, namun tidak didengarkan dan terjadi pertengkaran;

6. Bahwa dengan seringkali kali terjadi pertengkaran / cekcok maka Pihak Penggugat merasa tidak tenang dan aman, maka Pihak Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak lagi tinggal serumah dengan Pihak Tergugat, dan sudah lebih dari satu tahun lamanya (sampai sekarang ini) dan Pihak Tergugat tidak mau mengasuh anak dan sekarang ini dalam pengasuhan Pihak Penggugat;

7. Bahwa Pihak tergugat sering kali bermain judi kartu remi maupun togel di Rumah Mantan suami Pihak Tergugat terdahulu, sudah ditegur berkali-kali dari Pihak Penggugat namun tidak di tanggapi;

8. Bahwa Pihak Tergugat sering melakukan aktivitas Medsos Chattingan/ Messenger mesum/ porno dengan mantan suami Pihak Tergugat dan bahkan sering kali mengejek kepada Pihak Penggugat, coba membandingkan dengan mantan suami Pihak Tergugat terdahulu dalam masalah kepuasan sex;

9. Bahwa Pihak Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan Perkawinan dengan Pihak Tergugat namun keharmonisan tidak lagi terwujud dalam berumah tangga, maka pada tanggal 28 Februari 2023 baik Pihak Penggugat maupun Pihak tergugat sepakat membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Cerai Damai ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 9 September 2020 bertempat di Manado sesuai dengan Kutipan

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-21092020-0004 tanggal 9 September 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Earlin Pakan Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2020 berada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2023, tanggal 3 Agustus 2023, dan tanggal 10 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 9201072008740004, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 7171054207850005, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ronny Pakan dengan Julita Christian Thalia Dendeng Nomor :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171KW210920200004, tanggal 22 September 2020, bermeterai cukup diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 9201070510110002 tanggal 12 Agustus 2021 bermeterai cukup diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Earlin Pakan Nomor : 7171LT061120200024, tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama Earlin Pakan Nomor : 7171PGSH091120200003, tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 138/183/K-09/Tuminting/V 2023 tanggal 11 Mei 2023 diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Pernyataan Cerai Damai tanggal 28 Februari 202, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari fotocopy print out file Whatsapp PercakapanTergugat dengan mantan suami Tergugat bermeterai cukup diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari fotocopy print out file Whatsapp PercakapanTergugat dengan mantan suami Tergugat bermeterai cukup diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1.xxx**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah teman saksi sejak SD sampai SMA dan sejak tahun lalu saksi satu kantor dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 9 September 2020;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama EARLIN PAKAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Paal Dua;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun lalu tahun 2022, Penggugat mendapati di handphone Tergugat isi percakapan Tergugat dengan mantan suaminya sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga sering mendapat kekerasan secara verbal yaitu Tergugat suka membanding-bandingkan alat kemaluan Penggugat dengan alat kemaluan laki-laki lain juga kemampuan seksual Penggugat suka dibanding-bandingkan dengan kemampuan seksual laki-laki lain;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. xxx, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 9 September 2020;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama EARLIN PAKAN;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Paal Dua kemudian 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh Tergugat, Tergugat tidak mudah diatur karena Tergugat sering pulang malam, bermain judi, Penggugat tegur tapi Tergugat tidak juga berubah sikapnya;
- Bahwa Tergugat sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di bagian statistik;
- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik yaitu Penggugat dipukul sampai ditikam oleh Tergugat pakai kunci motor, digigit, dicakar;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik yaitu Penggugat dipukul sampai ditikam oleh Tergugat pakai kunci motor, digigit, dicakar karena Penggugat suka menegur Tergugat karena Tergugat suka main judi dan pulang larut malam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi waktu Penggugat dan Tergugat belum lama kawin dan sikap Tergugat tersebut tidak juga berubah sehingga hal tersebut yang sering menjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kekerasan fisik yang dialami Penggugat itu tidak dilaporkan Penggugat karena Penggugat ingat anak;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat yang keluar dari rumah namun keluar masuk- keluar masuk sampai akhirnya Penggugat tidak kembali lagi dan mereka berpisah puncaknya sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa untuk nafkah saya tidak tahu apakah Penggugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Tergugat;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dengan alasan terjadi percekocan terus menerus dan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi serta Tergugat tidak lagi mengurus anak dan Tergugat sering saling mengirim pesan mesum dengan mantan suami Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 berupa kutipan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Nomor

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171KW210920200004 tanggal 22 September 2020 antara Ronny Pakan dengan Julita Christiani Thalia Dendeng maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijin dari atasan untuk melakukan gugatan cerai?

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.7 yaitu Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 138/183/K-09/Tuminting/V 2023 tanggal 11 Mei 2023 dimana Penggugat telah memperoleh ijin dari atasannya yaitu Camat Tuminting untuk melakukan perceraian, bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang ASN pada Pemerintah Kota Manado Kecamatan Tuminting maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Penggugat telah memperoleh Ijin untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekocokan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd



tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat sering pulang malam karena bermain judi dan sering menekan Penggugat dengan membandingkan Penggugat dengan mantan suami Tergugat, selain itu Penggugat pernah mendapati Tergugat saling berkiriman pesan mesum dengan mantan suami Tergugat dan juga sering ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat diantaranya berupa bukti bertanda P.8 yaitu Surat Pernyataan cerai damai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Februari 2023 yang sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara damai, selain itu pada bukti P.9 dan P.10 menunjukkan pesan melalui aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat yang menunjukkan foto-foto pasangan yang sedang berhubungan badan, bahwa dari bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan dimana Tergugat yang masih menjalin hubungan lagi dengan mantan suaminya sehingga Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat masalah yang menjadi sumber adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang memicu adanya pertengkaran satu sama lainnya dan tidak ada lagi saling percaya satu sama lainnya dimana Tergugat sering pulang malam karena bermain judi, masih memiliki hubungan dengan mantan suaminya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga mengurus anak-anak dan rumah tangga sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dimana puncaknya sejak tahun 2022 Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya sebagai suami isteri yang sah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa harus dipahami bahwa untuk menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran, bukan saja secara fisik, cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi namun harus di tafsirkan secara luas dengan melihat kepada

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ; (Vide Putusan MARI No : 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 ) ;

Menimbang bahwa eksistensi dari suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya, oleh karena Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada angka 2 (dua) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Earlin Pakan lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2020 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan sesuai kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat hak asuh anak berada pada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam register yang tersedia untuk itu, untuk itu petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171KW210920200004 tanggal 9 September 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Earlin Pakan, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2020 tetap dalam tanggung jawab Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang di sediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 6 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cleopatra Ishak, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp92.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp292.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh dua ribu)